

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH

Maslon Hutabalian,
Universitas Quality Berastagi
Email: Maslonhutabalian86@gmail.com

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar tujuan dari pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan Penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Berdasarkan uraian diatas, sangat perlu dilakukan penelitian secara mendasar tentang Bagaimana prosedur/ tahapan- tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, serta Bagaimana Upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat memahami tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dan upaya hukum apabila terjadi penyimpangan, untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan metode Yuridis Normatif, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa regulasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa cukup bagus, namun dalam prakteknya terdapat penyimpangan oleh oknum pejabat pemerintah, dan setiap segketa yang diputus oleh pengadilan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa hendaknya dilaksanakan oleh pihak terkait.

Kata Kunci: Pengadaan, Barang, Jasa

Abstrac

Procurement of goods/services is essentially an effort by the user to obtain or realize the goods/services they need, by using certain methods and processes in order to reach an agreement on specifications, prices, times, and other agreements. In order for the purpose of the procurement of goods/services to be carried out as well as possible, both parties, namely the User and the Provider, must always adhere to the philosophy of the procurement of goods/services, comply with the ethics and norms of the procurement of goods/services that apply, follow the principles, standard methods and processes for the procurement of goods and services. Based on the description above, it is very necessary to do a basic research on how the procedures / stages of the implementation of the Procurement of Goods and Services by the Government, and how legal remedies can be taken by the parties in the event of a violation of the law in the implementation of the procurement of goods and services aimed at all parties involved in the procurement of goods and services. involved in the procurement of goods and services can understand the stages of the procurement of goods and services and legal remedies in case of deviations, to achieve these goals using the normative juridical method, so that it can be concluded that the regulation on the procurement of goods and services is quite good, but in practice there are deviations by unscrupulous government officials, and any dispute decided by the court related to the procurement of goods and services should be carried out by the relevant parties.

Keywords: Procurement, Goods, Services

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan sesuatu wadah yang bertujuan untuk melakukan perbuatan hukum dalam melaksanakan Pengadaan barang dan jasa, atau dengan kata lain sesuatu cara untuk melakukan pekerjaan sebuah proyek oleh pelaku usaha. Pada masa sebelum perkembangan teknologi seperti sekarang ini, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini dilakukan dengan sistem manual, misalnya dalam pelaksanaan pembangunan sebuah ruas jalan pemerintah, para pelaku usaha tidak tahu kapan akan dilaksanakan sebuah pembangunan tersebut, artinya serba tertutup sehingga hal ini menimbulkan kesulitan baik bagi pemerintah maupun para pelaku usaha.

Faktanya dilapangan oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk membidangi program tersebut otomatis memberikan proyek pekerjaan (Pengadaan barang dan Jasa) dengan mengutamakan kepada koleganya, sehingga hal demikian sering menimbulkan masalah dalam implementasinya yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Masalah yang dimaksud muncul karena dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara transparan, sehingga berakibat

rendahnya fungsi pengawasan dari instansi terkait.

Untuk mengatasi permasalahan seperti tersebut diatas, oleh pemerintah telah merubah sistem tahapan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikenal dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim ad hoc yang dibentuk oleh kepala instansi (gubernur, walikota, menteri). Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan LPSE secara struktural seperti di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Barat. Pada proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan

sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan/ULP. Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:

- Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat;
- Meningkatkan peran serta media massa dan masyarakat dalam pembangunan;
- Mengembangkan media teknologi informasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian Budaya;
- Meningkatkan pemberdayaan teknologi informasi, pos dan telekomunikasi dalam rangka pelayanan publik;
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

1. LPSE System Provider Pada LPSE Sistem Provider ini menjalankan seluruh tugas LPSE, memiliki alamat website sendiri dan mengelola sistem (database) sendiri. LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan fungsi lainnya, misal:

- Sosialisasi kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
 - Pelatihan kepada PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
 - Melayani PPK/Panitia Pengadaan untuk mendapatkan kode akses;
 - Melakukan verifikasi terhadap dokumen (Akta, SIUP, TDP, ijin usaha sesuai bidang, KTP Pemilik dan/atau Direktur Perusahaan, dll.)
- Dibawah ini merupakan gambar diagram jaringan LPSE System Provider.

2. LPSE Service Provider Pada LPSE ini memiliki organisasi sebagai berikut:

- Penanggung Jawab
- Ketua
- Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
- Bidang Registrasi dan Verifikasi
- Bidang Layanan Pengguna

LPSE Service Provider berfungsi mengelola server yang telah terinstalasi SPSE tidak diperlukan karena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat website sendiri namun tetap menjalankan fungsi lainnya, misal: Pemohon berasal dari Pemkot Tasikmalaya dengan alamat website www.lpse.jabarprov.go.id (alamat ini milik LPSE Provinsi Jawa Barat).

Dibawah ini merupakan gambar diagram jaringan LPSE Service Provider

Alasan Diperlukan LPSE untuk mendukung proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik (e-pengadaan) dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha dan optimalisasi belanja negara dapat diwujudkan.

LPSE Mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Mengelola sistem e-Procurement.
2. Menyediakan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa.
3. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia barang/jasa.
4. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang atau jasa.¹

Meskipun dengan adanya sistem yang sudah baik dan tergolong transparan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa saat ini, namun dalam realita dilapangan masih ada ditemukan persoalan lain yang muncul oleh para

pelaku usaha dengan pemerintah, seperti adanya pemenang tender yang sudah dinyatakan/ ditetapkan sebagai pemenang oleh panitia pengadaan barang dan jasa (Pokja Pemilihan) akan tetapi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Tender terhadap penyedia barang dan jasa atau pelaku usaha oleh karena satu dan alasan yang lain.

Oleh karena permasalahan yang muncul tersebut, mengakibatkan pemerintah/ pejabat yang berwenang dengan para pelaku usaha/ penyedia barang dan jasa berperkar di Pengadilan, dengan demikian penelliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian/ kajian secara mendalam tentang bagaimana prosedur dan tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan upaya hukum apa yang harus ditempuh/ dilakukan oleh para pihak yang merasa haknya dirugikan yang bertujuan agar masyarakat memahami terlebih pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa tentang prosedur dan tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur/ tahapan- tahapan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa?

¹ <https://diskominfo.kaltaraprovo.go.id/layanan-lpse/>

2. Upaya hukum apa yang ditempuh oleh para pihak yang merasa haknya dirugikan dalam pengadaan barang dan jasa?

1.3 Metode Penelitian²/Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan empiris yang terdiri dari penelitian terhadap gejala hukum yang terjadi berdasarkan kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan, Penelitian ini menggunakan dua konsep yang terintegrasi yaitu pengumpulan data dari

internal maupun eksternal, kemudian data tersebut dibandingkan dan diuji sehingga akhirnya akan menghasilkan tingkat keakuratan data dan informasi dari sumber yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan pada saat ini adalah pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang “berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (*holistik-kontekstual*). Dengan teknik penelitian yang mengacu kepada pendekatan penelitian normatif dan empiris sehingga mendapatkan data dari lapangan dan dipadukan dengan peraturan-peraturan yang telah dibakukan. Pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif dalam

bentuk ucapan ataupun tulisan dan perilaku orang/lembaga yang diamati. Penelitian deskriptif adalah “mengurutkan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya”. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”.

2. PEMBAHASAN

Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa: Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut

4

<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/layanan-lpse/>

² Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara [swakelola](#) maupun oleh Penyedia barang/jasa.

Berikut beberapa defenisi Pengadaan Barang dan Jasa menurut para Ahli:

1. Menurut (Siahaya, 2016) **Pengadaan** adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode **Pengadaan** yang baku yang dilakukan sebagai pedoman **Pengadaan**.
2. Weele (2010). *Procurement is the acquisition of goods or services. It is favorable that the goods or services are appropriate and that they are procured at the best possible cost to meet the needs of the purchaser in terms of quality and quantity, time, and location.* **Pendapat di atas kurang lebih mempunyai arti: bahwa Pengadaan adalah** perolehan barang atau jasa. Hal ini menguntungkan bahwa barang atau jasa yang tepat dan bahwa mereka yang dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan

pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu dan lokasi.

3. Christopher & Schooner (2007) **Pengadaan atau procurement adalah** kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa atau procurement adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau.

2. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018, yaitu:

- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
- Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
- Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
- Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
- Mendorong pemerataan ekonomiMendorong pengadaan berkelanjutan.

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti Etika Pengadaan yaitu :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, tanggung jawab, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai

- sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflik of interest);
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung

atau tidak langsung merugikan negara;

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa⁵.

Jenis-jenis Pekerjaan Barang/Jasa

Pengelompokan kebutuhan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan yang dapat dikerjakan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu:

- Barang, yaitu kebutuhan akan benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh

K/L/PD. Contoh: pengadaan buku sekolah, pengadaan AC, [pengadaan kendaraan dinas](#), dan lainnya.

- Pekerjaan Konstruksi, yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan,

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contoh : Pekerjaan bangunan gedung/sipil dan mencakup juga yang pekerjaan konstruksi spesialis, yaitu instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prapabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan.

- Jasa Konsultansi, yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Contoh : Jasa konsultansi di bidang pekerjaan konstruksi, Jasa konsultansi di bidang transportasi, Jasa konsultansi di bidang hukum, Jasa konsultansi di bidang pendidikan, Jasa konsultansi di bidang kesehatan, Jasa keahlian profesi, dan lain sebagainya.
- Jasa Lainnya, yaitu jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Contoh : pengadaan jasa boga (catering service), pengadaan jasa layanan kebersihan (cleaning service), pengadaan jasa penyedia tenaga kerja, pengadaan jasa penyewaan, pengadaan jasa akomodasi, pengadaan jasa penyelenggaraan acara (event organizer), pengadaan jasa pengamanan, pengadaan jasa layanan internet, dan lain sebagainya.

3. Prinsip - Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut⁶:

- Efisien

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memperhatikan penggunaan dana APBN/APBD yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁶ Perpres No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah

- Efektif

Dalam pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan (yang ingin dicapai) dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud.

- Transparansi

K/L/PD menyampaikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, yang sifatnya terbuka kepada seluruh peserta penyedia barang/jasa, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

- Bersaing

Memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, untuk menawarkan barang/jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN.

- Adil/tidak diskriminatif

Pemberian perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pengadaan

barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan.

- Akuntabel

Pertanggung jawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangna yang berlaku. Dalam arti bahwa pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran, baik secara fisik, maupun keuangannya serta manfaat atas pengadaan tersebut terhadap tugas umum pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Adapun manfaat memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah (a) mendorong praktek Pengadaan Barang/Jasa yang baik,(b)menekan kebocoran anggaran (*clean governance*).

4. Pihak - Pihak yang Terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau

mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan cara dan waktu sesuai peraturan

yang berlaku serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.

Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 terdapat pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni:

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA.

Sedangkan KPA pada Pemerintah Daerah merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau usul PA. KPA untuk dana dekonsetrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada K/L/I pusat lainnya atau usul Kepala Daerah. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)

PPK merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan

barang/jasa. Atas dasar itulah, PPK bertugas dan memiliki wewenang untuk menyusun spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diprogramkan, menetapkan [HPS \(Harga Perkiraan Sendiri\)](#) sebagai batas atas harga kontrak yang diperbolehkan, menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan dengan penyedia barang/jasa, mengawasi pelaksanaan kontrak, serta membuat keputusan apabila terjadi sengketa/permasalahan dalam pelaksanaan kontrak.

4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah unit kerja organisasi pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ diisi oleh pejabat pengadaan dengan status pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa

5. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

6. Penyedia barang dan jasa

Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

1. KESIMPULAN

1. Pengaturan dan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, termasuk dalam Tahapan/ Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa sudah tergolong cukup bagus, hanya saja dalam prakteknya dilapangan sering terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh oknum pejabat Pemerintah maupun dari pihak Penyediaan Barang dan Jasa.
2. Sengketa Tender/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dominan bersifat administratif sebab tahapan- tahapannya memerlukan administrasi, dan juga karena melibatkan Pejabat Pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga upaya dalam penyelesaian sengketa Pengadaan Barang dan Jasa lazimnya diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali para pihak mengalami kerugian materil, maka

dapat mengajukan Gugatan di Peradilan Umum.

Jasa, Jurnal Epigram, Vol 11 No. 2 Oktober 2014.

Perpres No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa

2. DAFTAR PUSTAKA

- ^{1.} Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum. Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta.
2. Febby Fajrurrahman, "PENERAPAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI SENGKETA TATA USAHA NEGARA" Jurnal Hukum Peratun Vol. 2 No. 2 Agustus 2019
3. Musa Darwin Pane "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah" Jurnal Media Hukum, Vol 24 No. 2, Desember 2017.
4. Djumaldi. 1996. Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta.
5. <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/layanan-lpse/>
6. Zaenal Arifin Dan Ade Haryani, Analisis Pengadaan Barang Dan

⁵ Zaenal Arifin Dan Ade Haryani, Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa, Jurnal Epigram, Vol 11 No. 2 Oktober 2014.